



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.567, 2017

KEMEN-LHK. Pembangunan Kehutanan. Bakti Rimbawan. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P.58/MENHUT-II/2014 TENTANG BAKTI RIMBAWAN DALAM  
PEMBANGUNAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENHUT-II/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK-SETJEN/2015, telah ditetapkan Bakti Sarjana Kehutanan dalam Pembangunan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bakti sarjana kehutanan dalam pembangunan kehutanan, perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan pelaporan dan penganggaran pembayaran honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENHUT-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENHUT-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1265);
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENLHK-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 360);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.58/MENHUT-II/2014 TENTANG BAKTI RIMBAWAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENHUT-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1265), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MENLHK-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 360), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 26A

- (1) Dalam hal terdapat formasi, tenaga kerja bakti rimbawan yang memasuki tahun kedua masa penugasan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Instansi/Unit Pengguna, dapat mengikuti seleksi penerimaan tenaga kerja bakti rimbawan untuk periode berikutnya.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme persyaratan dan seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19.
- (3) Tenaga Kerja Bakti Rimbawan yang dinyatakan lolos seleksi dapat langsung ditempatkan di Instansi/Unit Pengguna.

(4) Tenaga Kerja Bakti Rimbawan yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pembekalan.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Jangka waktu pelaksanaan program magang siswa dan mahasiswa bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur:

- a. 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) kali magang bagi siswa SMK Kehutanan; dan
- b. 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) kali magang bagi mahasiswa kehutanan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berhak mendapat :

- a. honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. biaya perjalanan dari :
  1. tempat asal ke tempat tujuan penugasan; dan
  2. tempat penugasan ke tempat asal setelah mengakhiri 2 (dua) tahun masa penugasan.
- c. bantuan biaya pemondokan sesuai dengan ketersediaan anggaran;
- d. surat keterangan sebagai tenaga Bakti Rimbawan.

(2) Tenaga magang siswa atau mahasiswa kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf